

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1) Membahas tentang izin keluar lapas dalam Hal-hal Luar Biasa di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Berdasarkan PP 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan. Izin keluar lapas Hanya Dapat Di berikan untuk kepentingan Hal Luar Biasa sebagai berikut: Cuti mengunjungi Keluarga, Izin menjadi wali nikah, Izin pemakaman, Izin ahli waris, Izin menjenguk Orang tua atau anak yang sakit keras. Izin keluar lapas dalam hal luar biasa tidak dapat di berikan kepada wargabinaan dengan pidana seumur hidup maupun pidana mati. Izin keluar lapas dalam hal luar biasa dilaksanakan dengan pengawalan petugas lapas dan pihak kepolisian izin keluar lapas diberikan paling lama 1X24 jam dan tidak menginap. Jika warga binaan merupakan tahanan, harus telah mendapatkan izin terlulis dari instansi yang menahannya. Terbukti dengan penulis melakukan beberapa wawancara terhadap Warga binaan yang ada di Lapas porong Surabaya dan menurut keterangan yang di sampaikan oleh warga binnan pihak lapas juga membantu dalam proses ijin tersebut tanpa ada imbalan yang diperoleh pihak lapas seperti dalam pengajuan surat dari kelurahan atau rumah sakit jika warga binaan yang berdomisili di luar kota atau bahkan di luar pulau butuh waktu yang lama untuk mengirimmkan surat

kepada pihak lapas tetapi pihak lapas mempermudah dengan hanya mengirimkan foto atau email ke pada pihak lapas atau kepada humas yang bertugas sehingga lebih cepat dan praktis dalam melanjutkan prosedur

- 2) Terdapat kendala-kendala yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya, salah satu kendala dalam pemberian ijin terhadap warga binaan antara lain berasal dari diri wargabinaan itu sendiri dimana wargabinaan tersebut tidak mengetahui atau memahami dengan jelas terkait dengan tata cara pengajuan ijin keluar lapas dalam hal khusus, Narapidana yang menjadi pelaku residivis tetap memperoleh hak ijin keluar lapas dalam hal-hal khusus karena sudah menjadi hak dari narapidana tersebut sesuai dengan UU No 32 tahun 1995 tentang pemsarakatan, Narapidana yang terkena hukuman berat tidak dapat mengajukan ijin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan, kurang nya sarana dan prasana juga menjadi factor yang mempengaruhi terhambat nya pengajuan ijin tersebut dan internet juga menjadi factor penghambat karena pada jaman sekarang ini internet sangat diperlukan, factor sumber daya manusia juda menjadi penghambat keterbatasan jumlah pegawai yang bertugas di bidang registrasi merupakan suatu penghambat dalam kelancaran permintaan warga binaan untuk mendapatkan izin. Karena keterbatasan tersebut akhirnya menyita waktu istirahat bagi personil yang bertugas di bidang registrasi dan terkadang membuat personil yang bertugas di bidang registrasi menambah waktu dan jam kerja atau lembur.

4.2 Saran

- 1) Memberikan penyuluhan bagi warga binaan maupun keluarga wargabinaan terkait tata cara pengajuan hak khusus tersebut sehingga wargabinaan dan keluarga bisa memahami terlebih dahulu terkait tata cara pengajuan hak khusus.
- 2) Bagi wargabinaan yang terkena hukuman berat dapat dengan cara video call, sehingga walupun tidak dapat menghadiri secara langsung warga binaan dapat mengetahui kondisi atau keadaan yang sedang sedang berlangsung pada saat tersebut.
- 3) Melakukan sosialisasi dengan warga binaan, kelurahan, kecamatan, KUA, rumah sakit, sehingga semisal ada nya keluarga dari wargabinaan yang sedang mengurus surat terkait dengan instansi di atas, instansi di atas sudah mengetahui tidakan apa saja yang di perlukan.
- 4) Menggunakan jaringan internet yang kuat dan stabil, sehingga dalam mengirim dan menerima berkas secara online bisa dengan cepat.
- 5) Menambah pawai lapas, memperkerjakan warga binaan yang sudah di percaya untuk mengurus atau mengantarkan berkas secara offline antar disivi yang beradadi dalam lapas sehingga petugas lapas yang ada tidak terlalu capek dan menambah kepercayaan diri dari wargabinaan itu sendiri.